

**ANALISIS PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN MASLAHAH
MURSALAH**


(Studi Putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp.)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Hirzi Qomarul Akbar

NIM 14210097



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**ANALISIS PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN MASLAHAH
MURSALAH**


(Studi Putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp.)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Hirzi Qomarul Akbar

NIM 14210097



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN MASLAHAH
MURSALAH (Studi Putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp.)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 September 2019
Penulis,



M Hirzi Qomarul Akbar
NIM 14210097

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Hirzi Qomarul Akbar, NIM: 14210097 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN MASLAHAH
MURSALAH (Studi Putusan No. 0115/Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp.)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Saehman, M.A.
NIP. 197708 22200501 1 003

Malang, 6 September 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509 19200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Hirzi Qomarul Akbar, NIM 14210097, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN MASLAHAH
MURSALAH (Studi Putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp.)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Susunan dosen penguji:


1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP.16009101989032001

()
Penguji Utama

2. Miftahus Sholehudin, M.Hi.
NIK.19840602201608011018

()
Ketua

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP.196509192000031001

()
Sekretaris

Mengetahui:
Dekan,



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum.
NIP.196512052000031001

MOTTO

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Q.S. Al-Hujurat (49:9)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'amin, Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat serta karunia kepada kita semua. Tidak lupa atas limpahan kasih sayang khususnya kepada peneliti sehingga peneliti diberikan kemudahan untuk mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp.)**

Shalawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang yaitu addinul Islam wal iman. Nabi Muhammad SAW adalah panutan Yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Badruddin, M.H.I. selaku Wali dosen yang telah membina dan

membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.

5. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua saya Bapak M. Kholil R. dan Ibu Herlin Kusuma Ning Hastuti yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. meskipun banyak keluh kesah yang peneliti sampaikan kedua orang tua namun keduanya sangat membantu dan mendukung penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi.
8. Kepada saudari Fibrilla Widyasariar yang selalu memberikan semangat, mengingatkan, dan mendukung kesuksesan saya.
9. Kepada saudara Sholehuddin dan kawan-kawan lainnya yang telah memberikan semangat dan support nya kepada peneliti, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan membahas skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang pola asuh anak dalam menghadapi perkembangan social media terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 6 September 2019
Penulis,

M. Hirzi Qomarul Akbar
NIM 14210097

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = tsa | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |

| | | | |
|---|------|---|-----|
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîl

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله و فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLATERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| ملخص | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Oprasional | 8 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Perceraian | 24 |
| B. Konsep Murtad | 36 |

| | |
|--|-----------|
| C. Kewenangan Pengadilan Agama..... | 38 |
| D. Konsep Masalah mursalah | 40 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Kasus..... | 51 |
| B. Analisis Terhadap Tinjauan Putusan Majelis Hakim Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Nomor 0115/pdt.G/2013/PA.ktp. Dalam Perspektif Hukum Positif.,..... | 57 |
| C. Analisis Terhadap Putusan Perceraian Suami Istri Murtad Putusan Nomor 0115/pdt.G/2013/PA.Ktp., Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Masalah mursalah | 71 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| BIODATA MAHASISWA | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Salinan Putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp.



ABSTRAK

Muhammad Hirzi Qomarul Akbar, 2014, Analisa Perkara Perceraian Murtadnya Suami Istri menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Masalah mursalah (Studi Putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA. Ktp.,). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kata Kunci; Cerai Murtad, Hukum Positif Indonesia, Masalah Mursalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Dengan berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada didalam pernikahan. Dalam penelitian ini kasus yang peneliti angkat terkait dengan murtadnya kedua belah pihak yang berperkara, tetapi dalam amar putusan Pengadilan tidak memutuskan perkara tersebut dengan putusan Fasakh.

Penelitian dilakukan pada Putusan Majelis Hakim dengan Putusan Perkara No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA. Ktp., Penelitian ini berfokus pada analisa menurut perspektif Hukum Positif Indonesia dan Masalah mursalah yang diterapkan dalam proses hingga adanya putusan oleh Majelis Hakim Ketapang. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif (deskriptif research) Yaitu suatu metode analisis yang bermaksud untuk membuat pencandraan (fakta) mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Dan metode pengumpulan data dengan melihat dan membaca.

Hasil dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam menjalankan proses sidang dan memberikan putusannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Hukum Positif Indonesia dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, Mengumpulkan bukti, memanggil saksi serta berusaha untuk melakukan perdamaian pada Penggugat dan Tergugat. Kemudian Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya juga sudah sesuai dengan metode Masalah Mursalah, yaitu merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Serta Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut dimplementasikan dengan memberikan amar keputusan *Fasakh*, atau semacam Talak *Bain Sugro* dan seterusnya, (perceraian dengan putusan Hakim) bukan dengan amar putusan pemberian ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama. Menurut pandangan Hukum Kompilasi Islam memperbolehkan menyelesaikan sengketa perkawinan ini di Pengadilan Agama walaupun salah satu atau kedua belah pihak murtad, dikarenakan kedua belah pihak melakukan perkawinan dengan syariat Islam.

ABSTARCT

Muhammad Hirzi Qomarul Akbar, 2014, Divorce analysis apostate husband and wife from the perspective of the positive law indonesia and masalah mursalah. (Studi Putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA. Ktp.,). Departement of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty Syari'ah, University Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords; Divorced Divorce, Indonesian Positive Law, Masalah mursalah

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman who has a relationship as husband and wife with the aim of forming an eternal and happy family (household). With the passage of time it cannot be denied that the frequent problems that exist in marriage. In this study the case of the researcher who was appointed was related to the apostasy of the two parties who litigated, but in the ruling the Court did not decide the case with the Fasakh ruling.

The study was conducted on the Judge's Decision with Case Decision No. 0115 / Pdt. G / 2013 / PA. Ktp., This research focuses on analysis according to the perspective of Indonesian Positive Law and Masalah mursalah which is applied in the process until the decision is made by the Ketapang Judges. The research was carried out using descriptive qualitative (descriptive research) Namely a method of analysis that intends to make an explanation (facts) about the situation or events. Data collection methods through see and reading.

The result of research is the judge in in running the process of hearing and give his ruling is in accordance with rules is in a positive law indonesia by calling the plaintiff and the defendant, , gathered evidence call witnesses and trying to reconciliation in the plaintiff and the defendant. Then the judge in in taking keputusannya has also in accordance with the methods masalah mursalah, that is the free, decided but remain attached to the concept of obligation basic. Masalah Mursalah And al-maslahah al-daruriyah, interests which the essence of religion in the life of as, keep, soul , sense the, and your. This dimplementasikan fasakh, by giving your decision or a kind of divorce bains sugro, and so on divorce by verdict judge not with your decisions granting permission to an applicant to drop his divorce in. religious courts Appear to a compilation of law

ملخص

سوليهوردين، نيم ٢٠١٨، ١٤٢١٠١٣٦، فسخ الزواج بسبب التزوير في القانون (دراسة حالة من مالانغ الخبز كوا). إدارة سياخشية، وكلية الشريعة الأحول، أوينين مولانا إبراهيم مالك محاضر التعساء المشرف: الدكتور هجرية
المشرف الدكتور الحاج أومي سومبولة، م.اغ.

الكلمة. الطلاق المطلق ، القانون الإندونيسي الإيجابي ، مصلح مرسله.

الزواج هو رباط داخلي وخارجي بين رجل وامرأة له علاقة كزوج وزوجة بهدف تكوين أسرة أبدية وسعيدة (الأسرة). مع مرور الوقت لا يمكن إنكار أن المشاكل المتكررة التي توجد في الزواج. في هذه الدراسة ، كانت قضية الباحث الذي تم تعيينه مرتبطة بردة الطرفين في القضية ، ولكن في الحكم لم تقرر المحكمة القضية بحكم فسخ.

Pdt. G / 2013 / PA. / وقد أجريت الدراسة على قرار القاضي مع قرار القضية رقم 0115

، يركز هذا البحث على التحليل وفقاً لمنظور "القانون الإيجابي الإندونيسي" ومشكلة "مرملة" التي Ktp. يتم تطبيقها في العملية حتى يتم اتخاذ قرار من قبل "كيتابانج". تم إجراء البحث باستخدام النوعية الوصفية (البحث الوصفي) وهي طريقة التحليل التي تهدف إلى تقديم شرح (حقائق) عن الموقف أو الأحداث. وطرق جمع البيانات عن طريق المشاهدة والقراءة.

نتائج هذا البحث هي فريق القضاة في تنفيذ عملية المحاكمة واتخاذ قراراتهم وفقاً للقواعد في القانون الإيجابي الإندونيسي من خلال الاتصال بالمدعين والمدعى عليهم ، وجمع الأدلة ، واستدعاء الشهود ، ومحاولة المصالحة مع المدعين والمدعى عليهم. ثم إن لجنة القضاة في اتخاذ قرارهم هي أيضاً وفقاً لطريقة المصلح مرسله ، وهي مصلحة تقرر أن تكون حرة ، لكنها لا تزال ملزمة بمفهوم الشريعة الأساسي. وكذلك المصالح المصلحية الدورية (المصالح الأساسية في الحياة) مثل الحفاظ على الدين والحفاظ على النفوس والعقل والنسب والممتلكات. تم تنفيذ ذلك عن طريق منح حكم فسخ ، أو نوع من الطلاق بين سوغرو وما إلى ذلك ، (الطلاق بقرار من القاضي) وليس عن طريق منح الإذن لمقدم الالتماس لإلغاء تعهد الطلاق أمام جلسة المحكمة الدينية. وفقاً لقانون التجميع الإسلامي ، يمكن تسوية نزاع الزواج هذا في المحاكم الدينية على الرغم من أن أحد الطرفين أو كلاهما مرتدين ، لأن كلا الطرفين لهما زواج من الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkait dengan perkawinan dan perceraian masih banyak materi yang perlu diteliti dan ditinjau lebih jauh dalam perkara kawin dan cerai. Seperti pada putusan nomor 0115/pdt.G/2013/PA.ktp persoalan yang ingin dituangkan dalam penulisan penelitian ini adalah perkawinan yang sedang berlangsung tetapi kedua belah pihak telah melakukan perbuatan murtad dan akan berakibat terhadap status kepastian Sumber Hukum di Indonesia. Sebab perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tidak menutup ruang keterlibatan mereka yang beragama non-Islam yang murtad, setelah perkawinan dengan berdasarkan hubungan hukum yaitu Asas Personalitas ke-Islaman dan biasanya dalam hal perkara seperti ini Putusan Fasakh dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan dasar bahwa mereka telah melakukan murtad. Tetapi dalam putusan yang akan diteliti, hakim tidak memutus dengan substansi Fasakh setelah kedua belah pihak murtad.

Berdasarkan hukum Islam pernikahan yang dilakukan oleh suami isteri yang bertujuan untuk terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, maka

hubungan tersebut telah berkekuatan dengan hukum dan legal secara hukum perdata, karena dalam pernikahan tidak diatur tentang tingkat keIslaman seseorang. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur mengenai dasar perkawinan pasal 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain, dalam sebuah perkawinan tidak menutup kemungkinan pada terjadinya sebuah perceraian yang didasarkan pada berbagai faktor. Seperti salah seorang atau keduanya tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, sehingga menimbulkan konflik dalam perkawinan yang berujung pada perceraian. Namun adakalanya masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai. Tidak jarang juga dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, menimbulkan sebuah kebencian pada salah satu atau kedua belah pihak. Dengan demikian, jika hubungan tersebut terus untuk dipertahankan, maka dapat menjauhkan dari tujuan dasar berumah tangga.

Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah S.W.T, akan tetapi juga dihalalkannya untuk melakukan perceraian. Seperti yang dikisahkan oleh Abu Daud sebagai berikut:¹

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Wasil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, Perkara hal yang paling dibenci Allah ada ‘Azza Wa Jalla ata Talak.”

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan suami istri tidak dapat hidup rukun berumah tangga.² Berdasarkan pasal 116 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa salah satu yang menimbulkan perceraian adalah “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.³ Akan tetapi, apabila pasal tersebut diteliti kembali, ketika salah satu dari suami istri atau keduanya telah murtad dan tidak menyebabkan ketidak rukunan antara suami dan istri, maka tidak ada alasan untuk bercerai. Oleh karena itu, alasan dalam putusan cerai talak yang diajukan oleh suami tidak dikarenakan kemurtadan, tetapi sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu ada perselisihan diantara keduanya. Kemudian Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah seorang suami istri Murtad, perceraianya harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya.⁴

Mengenai Murtad yang terkait dengan status perkawinan adalah yang terdapat dalam kitab fiqih *Al Mahalli Syarah Munhanjut Thalibuin* dikatakan

¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Al- Fikri, tt) Juz 1, h. 500.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2

³ Pasal 116, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 217.

bahwa apabila kedua suami istri salah satu keluar dari agama Islam (Murtad), dan belum melakukan hubungan badan, maka perkawinan antara suami istri itu menjadi *Fasakh* atau rusak, dan harus berpisah, akan tetapi setelah dilakukan hubungan badan, maka *Fasakh* itu ditangguhkan selama masa iddah. Apabila selama masa *iddah* itu pihak yang Murtad kembali agama Islam maka perkawinan itu menjadi utuh. Apabila pihak yang Murtad tidak bersedia memeluk Islam, maka jadilah *Fasakh* dan pasangan suami istri itu harus pisah.⁵ Hasbi Ash-Shidiqie mengatakan bahwa perceraian itu dipandang *Fasakh* karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu padanya suami istri karena *riddah*, sebagaimana terjadi di pihak suami dapat terjadi pula di pihak istri. Tiap sebab yang bersekutu itu dipandang *Fasakh*, bukan talak.⁶

Menurut Amir Syafarudin, dalam mempertimbangkan suatu putusan, Hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama, meskipun harus menolak masfsadat lebih didahulukan daripada harus menarik sebuah kemaslahatan. *Maslahah* merupakan suatu yang dipandang baik oleh akal sehat, dikarenakan mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia itu sendiri. Sejalan dengan diberlakukan hukum *Syara'* dalam menetapkan sebuah hukum. Hal tersebut bisa digunakan oleh Hakim dalam menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan hukum dalam Nas Al-Quran.⁷

⁵ <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ustadz-menjawab-suami-Murtad/> diakses pada tanggal 05 November 2019

⁶ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 217.

⁷ Amir Syafarudin, *Ushul Fiqh*. Cetakan Ke- 6, (Jakarta: Kencana,2011), Hal. 347.

Maslahah mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan *syara'*, tanpa berdasarkan secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi *qiyas*. Apabila jika terdapat nas yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal. Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud *syara'*, *maslahah mursalah* disamakan dengan *istihsan bi al-darurah*. Imam malik memakai metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis kemaslahatan manusia, yakni: *daruriyah*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. *Maslahah mursalah* berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *daruri*, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Hakim agama harus berani menciptakan hukum baru apabila diketahui hukum positif ada yang bertentangan dengan ketertiban kepentingan umum dan kemaslahatan manusia, serta hakim juga harus berani menciptakan hukum baru apabila ada masalah yang dihadapi belum ada hukumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ini terjadi, maka hakim harus melakukan ijtihad untuk menemukan hukum baru yang dimana hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan dari tidak ada menjadi ada untuk menemukan hukum baru.⁹

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat masalah ini untuk dianalisa bagaimana putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Hal. 250

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996) Hal. 36-37

yang harusnya diputus *fasakh* karena kedua pihak telah murtad dan peneliti akan melihat dari kacamata hukum positif dan hukum Maslahah Mursalah mengenai perceraian karena murtadnya kedua belah pihak.

Untuk mengetahui lebih lanjut masalah yang akan diteliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perkara perceraian murtadnya kedua belah pihak dalam putusan Nomor 0115/pdt.G/2013/PA.Ktp.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum perceraian suami istri murtad di Pengadilan Agama Ketapang putusan Nomor 0115/pdt.G/2013/PA.Ktp dalam Perspektif Hukum Positif ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum perceraian suami istri murtad di Pengadilan Agama Ketapang Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp Dalam Perspektif Maslahah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konsep rumusan masalah diatas, maka dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk memahami perceraian murtadnya kedua belah pihak di Pengadilan Agama Ketapang putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA/Ktp sesuai dengan Hukum Positif.
2. Untuk memahami perceraian murtadnya kedua belah pihak di Pengadilan Agama Ketapang putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.sesuai dengan Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Menambah khazanah pengetahuan tentang fenomena perkawinan pasangan yang murtad.
 - b) Mengembangkan materi dalam bidang hukum perdata Islam khususnya dalam bidang fikih munakahat.
2. Secara Praktis
 - a) Memperdalam pengetahuan dalam bidang fikih munakahat khususnya terkait fenomena pasangan yang murtad.
 - b) Membangun cakrawala berpikir, khususnya mahasiswa Fakultas Syari`ah untuk terus melakukan penelitian terhadap hal baru dalam cakupan Hukum Keluarga Islam serta mempraktikkan teori- teori yang didapat di bangku kuliah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi ini tentang beberapa istilah-istilah pokok yang tercantum didalamnya, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini yaitu :

Perceraian : Penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Murtad : Secara etimologi berasal dari bahasa arab, dari kata dasar *irtadda-yartaddu* yang artinya kembali, berbalik, mundur. Sedangkan murtad sendiri adalah *ism fail* dari *irtadda* (*'an dinihi au aqidatihi*) yaitu seorang yang kembali, berbalik, atau mundur (dari agamanya atau keyakinannya).¹⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia murtad berarti berbalik belakang; berbalik kafir; membuang iman; berganti menjadi ingkar.¹¹

¹⁰ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. VIII (Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krpyak, tt), 74-74

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 675

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud menyebutkan bahwa, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Sehingga untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Maka dari itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹³ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Group,2011), Hal. 35

¹³ Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, Hal. 32.

Penelitian hukum normatif sejak lama oleh ilmuan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

- a. Asas-asas Hukum
- b. Sistematika Hukum
- c. Taraf Singkronisasi Hukum
- d. Perbandingan Hukum
- e. Sejarah Hukum.¹⁵

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau objek penelitian sebagaimana adanya.¹⁶ Sehingga penelitian diskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh terkait analisis putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Menurut Peter Mahmud, Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁷

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 86

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), 10

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, Hal. 93

3. Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder. Apabila seorang peneliti telah menemukan permasalahannya yang diteliti, maka kegiatan berikutnya adalah pengumpulan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian di pilih informasi yang relevan dan essensial lalu di tentukan isu-isu hukumnya.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Putusan Nomor. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp tentang perceraian murtadnya kedua belah pihak.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan bahan yang isinya membahas dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder memiliki kegunaan memberikan semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁰ Dan dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97.

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2010), 141.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 155.

skunder adalah buku buku tentang hukum, termasuk skripsi, tesis, laporan terdahulu, jurnal, ataupun artikel dari internet yang memuat bahan hukum tentang upaya hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data di dapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Mendapatkan bahan hukumnya dengan cara melihat dan membaca.²¹

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer, dan bahan hukum skunder dengan cara melihat dan membaca perundang-undangan yang terkait dengan perceraian akibat kedua belah pihak murtad.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, kebutuhan akan prosedur pengelolaan dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik. Proses pengolahan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Editing

Menerangkan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini,

²¹ Fajar Mukti Yulianto, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 160.

peneliti memeriksa kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

b. Clasifying

Setelah ada bahan hukum dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar bahan hukum yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifying

Verifikasi bahan hukum adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh bahan hukum. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali bahan hukum yang sudah terkumpul guna memperoleh keabsahan bahan hukum.

d. Analyzing

Analisa bahan hukum adalah suatu proses untuk mengatur aturan bahan hukum, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian. Sugiyono berpendapat bahwa analisa bahan hukum adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis bahan hukum yang diperoleh.²²

e. Concluding

Penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan bahan hukum sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga

²² Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN press, 2012), h. 48

memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi bahan hukum.

6. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa sumber yang sudah ditelusuri oleh peneliti, tidak menemukan penelitian yang sejenis, akan tetapi penulis akan memaparkan tugas penelitian terdahulu yang hampir mirip tentang analisis perkara perceraian murtadnya kedua belah pihak setudi putusan No. 0115/ Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp. yaitu:

- 1) Rati Widyaningsi Latif, 2013, “Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)”.²³

Penelitian ini mengkaji dan mencari sejauh mana dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap cerai gugat dengan alasan suami murtad setelah pernikahan. Hasil penelitiannya bahwa menurut hakim perkara diputus dengan talak ba’in sughra bukan dengan fasakh karena fakta persidangan lebih menonjolkan percekcohan keluarga meskipun penyebabnya adalah karena salah satu pihak murtad. Menurut Rati Widyaningsi Latif hal yang perlu diperhatikan oleh yudikatif adalah adanya ketetapan yang tegas tentang putusan perceraian terhadap perkara murtad dan perlunya pertimbangan yang matang untuk seseorang masuk Islam agar mencegah adanya perpindahan agama setelah pernikahan.

²³ Rati Widyaningsi Latif, “Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks), skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013

Pertimbangan hukum perkara cerai gugat dengan putusan talak ba'in sugra dengan alasan murtad ialah bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan fasakh namun akibat hukum yang ditimbulkan sama, yaitu tidak dimungkinkannya rujuk kembali. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dari istri kepada suami yang murtad yaitu KHI pasal 16 huruf h dan pasal 116 huruf b. Alasan kuat lainnya yakni sesuai dengan KHI pasal 116 huruf karena salah satu pihak telah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Akibat hukum dari putusan talak satu ba'in sugra yaitu majelis hakim Pengadilan Agama menyamakan dengan putusan fasakh dan diperkuat dengan ketentuan pasal 155 KHI di mana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status pernikahan adalah tidak dimungkinkannya rujuk kembali dan akibat hukum dari kedudukan anak dalam hal mewaris bahwa ayah yang telah murtad tidak ada hubungan waris mewaris antara anak dan ayah yang berbeda agama, kecuali jika ayahnya kembali memeluk Agama Islam meskipun tanpa akad nikah baru maka akan hubungan waris mewarisi kembali tersambung dan ayah yang murtad berhak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang muslim.

- 2) Badriyatul Qomariyah, 2012, " Cerai talak yang diajukan oleh suami Murtad (Analisa Putusan No. 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby)"²⁴ skripsi ini membahas perkara yang diajukan oleh suami yang

²⁴ Badriyatul Qomariyah, Cerai talak yang diajukan oleh suami Murtad (analisa putusan No. 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby), Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2012.

murtad dengan menekankan pada proses perceraian dan ikrar talak yang mana pada dasarnya suami tersebut sudah tidak beragama Islam lagi. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Surabaya. Padahal suami tersebut sudah murtad semestinya tidak perlu adanya ikrar talak dan hanya putusan mengenai talak ba' in sugro karena pengugat murtad dan tergugat masih beragama Islam. Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis ialah analisis perkara perceraian murtadnya kedua belah pihak (studi putusan no. 0115/ pdt. G/ 2013/ pa.ktp.) fokus terhadap ini ialah melihat proses acara di Pengadilan Agama secara konstruktif dikarenakan kedua belah pihak yang bercerai tersebut telah murtad.

- 3) Ahmad Bina Afianto, 2012, "Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Klasik dan Modern". Hasil penelitian dalam tesisnya menyimpulkan bahwa kitab fiqh klasik maupun modern yang menyebutkan murtad dalam pernikahan mengakibatkan putusnya pernikahan. Sebagian berpendapat bahwa pernikahan itu putus dengan fasakh, dan pendapat lain putus dengan talak. Pada intinya seluruh kitab fiqh klasik dan modern menyebutkan bahwa pernikahan itu telah putus. Pasal 75 KHI bersesuaian dengan sebagian kitab fiqh klasik dan modern bahwa murtad yang dilakukan suami atau istri menyebabkan putusnya pernikahan melalui fasakh namun tidak membatalkan akad pernikahan.

Fasakhnya dihitung sejak murtadnya suami/istri itu. Adapun pasal 116 KHI tidak bersesuaian dengan fiqh klasik dan modern bahwa pernikahan itu harus berakhir dengan talak. Kitab fiqh klasik dan modern yang menyebutkan murtad sebagai sebab talak (perceraian) tidak mensyaratkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Pernikahan telah putus sejak terjadinya perbuatan riddah tanpa menunggu pengajuan perceraian ke pengadilan dari pihak suami maupun istri.

- 4) Hasil penelitiannya adalah pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d), (f), dan (h) serta ketentuan fiqh (Hukum Islam) walaupun dalam ketentuan fiqh tidak disyaratkan bahwa peralihan agama atau murtad tersebut menjadi sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Majelis Hakim tetap memutuskan perkawinan cerai talak yang diajukan suami murtad tersebut karena hal itu merupakan konsekuensi dari perbedaan pandangan hidup yang terjadi pada saat berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Dalam hukum Islam perceraian yang disebabkan suami berpindah agama merupakan perceraian yang disebabkan suami berpindah agama merupakan perceraian *fasakh* yang diputus melalui proses perceraian di Pengadilan Agama.

Pada penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk membedakan penelitian terdahulu peneliti maka akan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama/ Tahun/ Judul | Institusi | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---------------------------------|---|---|
| 1 | Rati Widyarningsi Latif (2013) “Cerai Gugat dengan Alasan Murtaf (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks) | Universitas Hasanuddin Makassar | Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan tentang cerai murtaf, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan perceraian murtaf dengan menjatuhkan putusan <i>fasakh</i> . Kemudian perkara cerai murtafnya juga diselesaikan di Pengadilan Agama, karena penggugat dan tergugat sama-sama menjalankan pernikahan dengan hukum Islam. Selain itu adanya persamaan landasan tinjauan putusan perkara perceraian murtaf berdasarkan | Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana skripsi ini berfokus pada gugat cerai murtaf oleh suami yang murtaf sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada gugat cerai murtaf suami dan istri. Kemudian adanya perbedaan pada tinjauan putusan pada gugat cerai murtaf, jika pada penelitian yang dilakukan oleh Sodari Rati Wodyarningsi Litif hanya |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | <p>Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara gugat cerai murtad.</p> | <p>menggunakan tinjauan berdasarkan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis menggunakan Masalah Mursalah. Selain itu juga adanya perbedaan pada metode penelitiannya, yaitu menggunakan metode wawancara dengan menggunakan metode normatif.</p> |
| 2 | <p>Badriyatul Qomariyah (2012) “Cerai talak yang diajukan oleh suami Murtad (Analisa Putusan No. 2247/Pdt.G/2011/PA.Sb y)</p> | <p>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya</p> | <p>Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan tentang cerai murtad, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan perceraian murtad. Kemudian jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu hukum normatif dan hukum kepastakaan.</p> | <p>Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus penilitiannya, dimana skripsi ini berfokus pada gugat cerai murtad oleh suami yang murtad dan terkait dengan pemberian nafkah oleh suami murtad kepada anaknya. Sedangkan</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | Selain itu juga meninjau berdasar Kompilasi Hukum Islam | pada fokus penelitian ini pada suami istri yang sama-sama murtad dan tidak adanya keharmonisan pada perkawinan tersebut. |
| 3 | Ahmad Bina Afianto (2012) “Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Klasik dan Modern” | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan tentang cerai murtad, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan perceraian murtad. Kemudian jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu hukum normatif dan hukum kepustakaan. Selain itu juga meninjau berdasar Kompilasi Hukum Islam | Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana skripsi ini berfokus pada gugat cerai murtad oleh suami yang murtad sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada gugat cerai murtad suami dan istri. Kemudian adanya perbedaan pada tinjauan putusan pada gugat cerai murtad, jika pada penelitian yang dilakukan oleh Sodara Ahmad Afianto menggunakan |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | | tinjauan berdasarkan kitab-kitab klasik dan modern, sedangkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis menggunakan Masalah Mursalah. |
| 4. | Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi (2010) “Cerai Talak Yang Diajukan Suami Murtad (Studi Terhadap Putusan No. 1201/Pdt.G/2008/PAW SB di Pengadilan Agama Wonosobo) | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan tentang cerai murtad, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan perceraian murtad. Kemudian jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu hukum normatif dan hukum kepustakaan. Selain itu juga meninjau berdasarakan Kompilasi Hukum Islam | Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana skripsi ini berfokus pada gugat cerai murtad oleh suami yang murtad sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada gugat cerai murtad suami dan istri. Kemudian adanya perbedaan pada tinjauan putusan pada gugat cerai murtad, jika pada penelitian yang dilakukan oleh Sodara Muhammad Mujib |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Hidayatulla Sanusi hanya menggunakan tinjauan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Kompilasi Islam, sedangkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis menggunakan Masalah Mursalah. |
|--|--|--|--|---|

7. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terstruktur secara sistematis dan berurutan dalam empat bab. Bab-bab tersebut memiliki kuantitas dan titik tekan materi masing masing sebagaimana di uraikan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat beberapa elemen dasar dalam penelitian ini antara lain, latar belakang yang memberikan gambaran kenapa penulis ingin meneliti permasalahan ini, rumusan masalah menjadi titik fokus dalam penelitian, selanjutnya tujuan penelitian yang di rangkai dengan manfaat penelitian. Isi dari bab satu juga definisi oprasional sebagai alat bantu dalam memahami dan memberikn informasi perihak kata kata kunci dalam penelitian ini.

Kemudian tentang penelitian terdahulu dimana peneliti melihat skripsi skripsi dahulu tentang perkara perceraian murtadnya kedua belah pihak Muatan bab satu selanjutnya dalah metode penelitian yang di jabarkan adalah

jenis penelitain, pendekatan penelitian, sumber data metode analisis bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka atau kajian teori. Kajian teori merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis data, diantaranya: Teori tentang perkara perceraian murtadnya kedua belah pihak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian atau hasil analisis data. Bab ini berisi tentang hasil atau paparan mengenai konsep-konsep perkara perceraian murtadnya kedua belah pihak. Dan menjelaskan tentang analisis perolehan data yang dianalisis dengan menggunakan teori yang di jadikan landasan penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang di sajikan dalam bentuk poin-point. Adapun bagian saran memuat beberapa anjuran akademik dan social education baik bagi lembaga terkait masyarakat maupun untuk peneliti selanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.²⁵ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁶ Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.²⁷

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1998), 163.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (PT Alma’rif: Bandung, 1980), 7.

²⁷ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Fokus Media: Bandung, 2005), 19.

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).²⁸Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

- d. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.

Namun putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan

²⁸ Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), 15.

silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.²⁹

2. Dasar-dasar Hukum Perceraian

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

- a. Al-Qur'an : Surat Al-Baqarah ayat 231, Surat Al-Baqarah ayat 232, Surat At-Thalaq ayat 1
- b. Hadist

Di samping beberapa ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadits Nabi. Diantara hadits yang menjadi dasar atau sandaran perceraian antara lain: Artinya: Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.³⁰

Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelkan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena

²⁹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), 17-18

³⁰ Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Marom*, Darul Ilmi: Surabaya, 223.

ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.³¹

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam. Selain itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

3. Alasan Perceraian UU Perkawinan dan KHI

Alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :³³ Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (PT Alma'rif: Bandung, 1980), 7.

³² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan 2, (FHUI: Jakarta, 2004), 47.

³³ Undang-undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007), 65

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 .³⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik-talak;
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Nuansa Aulia,2011), 35

4. Macam-macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya. Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:³⁵

- a. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:
 - 1) Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci dari haid.
 - 2) Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu: Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat. Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak. Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:³⁶

³⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2004), 110.

³⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm., 110

c. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana.

Termasuk dalam talak raj'i ialah:

- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.
- 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa' yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
- 3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh.

d. Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:³⁷ Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (iwadh). Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum campur (setubuh).

Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali.

Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan muhallil (si istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai). Demikian juga terlihat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila suami istri yang telah cerai

³⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2004), 110

kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁸

5. Tata Cara Perceraian menurut Undang-undang

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).³⁹ Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁴⁰ Adapun tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam:

³⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2004), 110

³⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2011), 245.

⁴⁰ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004), 65.

a. Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:⁴¹ Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.⁴² “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan- alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang Peradilan Agama, mengubah (atau mempengaruhinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri.⁴³

Selengkapnya, masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUPA menjelaskan:⁴⁴ (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman permohon, kecuali apabila permohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman

⁴¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁴³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2011), 245.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon. (3) Dalam hal permohonan bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. (4) Dalam hal permohonan dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI No. 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.⁴⁵

Setelah itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya kumulasi obyektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 UUPA menyatakan: Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat.⁴⁶

- 1) Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000), 297.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat megabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif-wewenang kewilayahan-belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menyebutkan:⁴⁷

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam rumusan pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan:⁴⁸ “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian”. Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinan untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan. Langkah berikutnya, diatur

⁴⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975:⁴⁹

b. Cerai Gugat

Dijelaskan mengenai cerai gugat yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan sang istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yaitu tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila sang penggugat sengaja meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin tergugat (suami). Jika penggugat dan tergugat berdomisili di luar negeri, maka gugatan dilangsungkan ditempat perkawinan mereka dilangsungkan.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapatkan masalah hukum pidana, maka untuk memperoleh putusan perceraian, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan saja. Apabila gugatan perceraian disebabkan oleh pertengkaran (syiqaq), maka untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar langsung dari keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat.

Berdasarkan ajaran Islam, seorang istri mempunyai hak untuk meminta talak terhadap suami yaitu :

- 1) Talak tafwid ialah talak yang diberikan suami kepada istri berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh keduanya, jika syarat-syarat tersebut yang mereka tentukan terjadi, maka istri mempunyai hak untuk meminta talak dan akan terjadi perseraian.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 2) Talak taklik ialah pada saat diadakannya akad nikah, suami mengucapkan syarat-syarat yang dapat dijadikan alasan istri untuk meminta hakim menjatuhkan talak kepadanya, jika hal itu disebabkan karena dalam perjalanan rumah tangga sang suami telah melanggar syarat-syarat yang telah disepakati sebelum menikah, maka istri dapat mengajukan permohonan talak.⁵⁰

B. Murtad

1. Pengertian dan Dasar Murtad

Murtad berasal dari bahasa arab *Radda* yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Pengertian murtad itu sendiri menurut *Wahbah Zuhaili* kembali pada jalan dimana dia datang.⁵¹ Sebagaimana dengan agama-agama lain, agama Islam bertindak tegas kepada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang keluar dari agama Islam diancam dengan hukuman mati. Di dalam perkawinan, murtadnya seseorang juga menjadi alasan putusnya perkawinan tersebut. Para Imam juga sependapat bahwa murtadnya seorang suami dan istri bisa menjadi alasan untuk mereka bercerai.⁵²

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. III, hlm. 196.

⁵¹ Muhammad as-Syamma', *p al-Muqayyad minal Ibahas fi Ahkami az-Zawaj wat Talaq wal Miras*, (Bairut: daru as-Syamilah Wahbah), Hal. 586.

⁵² Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), Hal. 221-222

2. Sebab-Sebab yang Menjadikan Seseorang Murtad

Dalam kitab fiqhussunah diberikan contoh-contoh yang menyebabkan kekafiran antara lain :

- a. Mengingkari ajaran agama yang telah digunakan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari Al- Qur'an sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduan shalat, zakat, puasa, haji, syirik, dan meninggalkan shalat.⁵³
- b. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan minuman arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
- c. Menghalalkan apa yang telah disepakati, seperti mengharamkan memakan nasi.
- d. Mencaci maki Nabi Muhammad SAW, demikian juga bila mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
- e. Mencaci maki agama Islam, mencela Al-Qua'an dan sunah Nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi.

⁵³ Muslim Bin al-Hajaj, *et al, Sahih Muslim*, Terjemah, (Bairut: darul Ihya'u Turas al- 'Arabi,t.t), 81.

- f. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun padanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad SAW.
- g. Mencampakkan mashaf Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist ketempat-tempat kotor atau menjijikkan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.⁵⁴

C. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengaturan tentang kewenangan ini sebelumnya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dimana disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Dari pasal tersebut dengan jelas kita ketahui bahwasanya Pengadilan Agama hanya mempunyai kewenangan mengadili di tiga bidang saja. Apabila kita lihat pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ternyata kewenangan Pengadilan Agama di perluas menjadi sembilan bidang dimana disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz:II, 288-289.

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.⁵⁵

Kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu itu. hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Penyelesaian sengketa mengenai ekonomi syariah tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya kemudian yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima

⁵⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama

dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Yang dimaksud Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁵⁶

D. Konsep Masalah Mursalah

Menurut Munawar Kholil, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan

⁵⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 87.

menolak atas kerusakan. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya atas hal tersebut.⁵⁷ Menurut ahli ushul fiqh, masalah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.⁵⁸

Dalam hal ini Muhammad Abu Zahra juga mendefinisikan bahwa masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Sejalan dengan pendapat Hamka Haq berpendapat, bahwa *Maslahah mursalah* adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan *syara'*, tanpa berdasarkan secara langsung pada teks atau makna nash tertentu. Jika terdapat nash tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi *qiyas*. Apabila terdapat nash yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal. Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud *syara'*, masalah mursalah disamakan dengan istihsan bi al-darurah. Imam malik memakai metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis kemaslahatan manusia, yakni: daruriyah, hajiyyat, dan

⁵⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), Hal. 43.

⁵⁸ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3, (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), Hal. 142.

tahsiniyat. Masalahah mursalah berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat daruri, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁹

Jadi, jika ditarik benang merah terkait konsep masalahah mursalah yang dijelaskan oleh beberapa ahli dapat diketahui bahwa masalahah mursalah adalah penetapan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

1. Dasar Hukum Masalahah Mursalah

Terkait dasar hukum dalam penggunaan metode *masalahah mursalah* dapat diambil dari Al Quran pada Ayat QS. Yunus 57 dan QS. Al-Baqarah 220. Adapun bunyi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut QS. Yunus: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”⁶⁰

QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵⁹ Hamka Haq, *Al-Syathibi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Hal. 250.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), Hal. 659.

Artinya: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶¹

Sedangkan dalam Al-Sunnah yang dipakai sebagai dasar hukum mengistibatkan pada metode masalah mursalah adalah riwayat dari Ibn Majjah yang menjelaskan tentang hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن مَجَّه)

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.”⁶²

Jumhur Ulama bersepakat bahwa masalah mursalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan di bawah *qiyas*, sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith atau ketepatan. Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Dalam pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara’, tetapi mereka lebih leluasa dalam mengganggu masalah yang

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr), Hal. 784.

dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Karena hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁶³

Sedangkan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *masalah* semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil tersebut, terdapat tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:

Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang *mu'amalah*, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.

Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum didalamnya.

Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".⁶⁴

⁶³ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), Hal. 196-197.

⁶⁴ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A.

2. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Dalam penetapan metode *masalah mursalah* sebagai metode hukum Islam yang mempertimbangkan adanya manfaat yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas serta tidak adanya ikatan. *Masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Berdasarkan dari ketetapan syari'ah tersebut, maka untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, harus mematuhi dua dimensi penting. Dua dimensi tersebut ialah harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* atau Al Qur'an dan Al-Hadits baik secara tekstual maupun kontekstual, kemudian harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi dasar pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena jika kedua sisi di atas tidak berlaku secara berimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Cet-1, (Bandung: Pustaka, 1985), Hal. 48.

Menurut Al Ghazali, *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁶⁵

Kemudian menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat serta menolak atas kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash dalam Al Qur'an dan Al-Hadits serta *ijma'* ulama.⁶⁶

⁶⁵ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hal. 24

⁶⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125

Hal serupa juga disampaikan oleh Jumhurul Ulama, menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki

dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa *masalah mursalah* bisa dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari jika telah memenuhi syarat sebagai yang telah dijelaskan diatas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, dimana hal tersebut tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

3. Jenis-jenis *Maslahah Mursalah*

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga jenis. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan

⁶⁷ Mukhsin Jamil (ed.), *op. cit*, Hal. 24.

kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁶⁸

Sedangkan menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *mas}lah}ah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yakni *al-maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil *nash* yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa *maslahah* jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik.
2. *Maslahah Al-Mulghah* *Maslahah al-mulghah* merupakan *al-maslahah* yang tidak diakui oleh *syara'*, bahkan ditolak dan dianggap *batil* oleh *syara'*. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *al-maslahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 426

digariskan oleh Allah SWT, sehingga *al-maslahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah almulghah*.

3. *Maslahah al-mursalah* *Maslahah al-mursalah* yaitu *al-maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidahkaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqh*, (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), Hal. 235

BAB III PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp., merupakan perkara tentang perceraian murtad dan diputuskan pada tanggal 21 Maret 2013. Adapun duduk perkara dari gugatan perceraian murtad ini adalah sebagai berikut;

Pemohon (Suami) telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon (Isteri) pada tanggal 12 Januari 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 046/46/1/2000 - tanggal 12 Januari 2000.

Selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon beragama Islam, namun sekarang keduanya beragama Kristen Protestan, kemudian dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 13 tahun

dan ANAK II, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon.

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen selama 1 bulan, kemudian pindah ke Bandung selama 5 tahun, kemudian pindah ke Ketapang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mulia Baru sampai berpisah pada bulan Oktober tahun 2012, Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah teman Termohon yang bernama Vera.

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis selama 10 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan anak tanpa ijin Pemohon.

Puncak dari perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan oleh Termohon tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang dan Termohon juga meninggalkan anak di rumah sendirian, ketika Termohon pulang Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi.

Atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya.

Kemudian berdasarkan gugatan perceraian murtad tersebut, Pengadilan Agama Ketapang melakukan pertimbangan hukum atas perkara dari gugatan perceraian murtad sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon beragama Kristen Protestan, namun perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hukum telah melakukan mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Kemudian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 12 Januari 2000, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis selama 10 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang.

Untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/1/2000, tanggal 12 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen (P), Bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksudkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, sehingga harus diakui kebenarannya, maka dengan demikian berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis Hakim berpendapat secara yuridis formal antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Bahwa dengan tidak datangnya Termohon di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara

resmi dan patut, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, Termohon secara sengaja tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon.

Meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, akan tetapi oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutuskan perkara ini Majelis Hakim tetap terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini mendatangkan saksi-saksi sebagaimana dimaksud diatas telah dihadirkan Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** (ibu Pemohon) dan **SAKSI II** (teman dekat Pemohon). Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, yaitu bahwa para saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan antara lain Termohon sering keluar

rumah tanpa izin Pemohon dan menurut saksi **SAKSI II** Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan para saksi menyatakan bahwa sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Para saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah rapuh dan kehilangan hakekat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh dipastikan tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudharat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami isteri tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga

yang **sakinah**, **mawaddah** dan **rahmah** sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan terbukti sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*.

Kemudian karena Pemohon beragama Kristen Protestan (murtad) maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung R.I Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon.

B. Analisis Terhadap Tinjauan Putusan Majelis Hakim \Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Nomor 0115/pdt.G/2013/PA.ktp. Dalam Perspektif Hukum Positif.

Pada umumnya, setiap orang memiliki keinginan agar bisa membangun rumah tangga dengan sebaik mungkin, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan tentram atau dalam Agama Islam biasa diucap dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *wa rahmah*. Apabila dalam suatu perkawinan tersebut tidak bisa menghasilkan keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman bagi kedua belah pihak,

dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran antar kedua belah pihak, maka hal tersebut dapat menyebabkan pada ketidak harmonisan dalam berumah tangga (*broken marriage*).

Pada putusan perkara nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.ktp. Pengadilan Agama Ketapang, perceraian perpindahan agama (murtad) yaitu suami sebagai Pemohon. Pemohon dengan permohonan gugatan berdasarkan surat gugatan 01 Maret 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang yang pada intinya Pemohon mengajukan permohonan gugatannya sebagai berikut :

Pertama, Pada tanggal 12 Januari 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 046/46/I/2000 tanggal 12 Januari 2000 Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon.

Kedua, Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup rukun baik di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama 1 Bulan setelah itu, pindah ke Bandung selama 5 Tahun, kemudian pindah ke Ketapang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mulia Baru sampai berpisah pada bulan Oktober tahun 2012, Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah teman Termohon yang bernama Vera.

Ketiga, meskipun Pemohon dan Termohon beragama Kristen Protestan, namun perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan

berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam kompetensi, Pengadilan Agama Ketapang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena sesuai dengan pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pindah agama, yakni beragama Kristen Protestan sampai sekarang, sehingga gugatan perceraian ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Ketapang, bukan pada Pengadilan Agama Ketapang walaupun pada mulanya Pemohon dan Termohon menikah menurut agama Islam di KUA (Kantor Urusan Agama).

Jika merujuk pada asas personalitas keIslaman yang melekat pada Pengadilan Agama, maka lembaga peradilan ini hanya berwenang menangani perkara-perkara seputar pernikahan, perceraian, zakat, hibah, infaq, shodaqoh, wakaf, dan ekonomi syari'ah, bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.⁷⁰ Berdasarkan ketentuan ini, pihak-pihak yang bisa berperkara di Pengadilan Agama hanyalah orang-orang yang beragama Islam, sementara orang-orang yang tidak beragama Islam semestinya tidak boleh berperkara di Pengadilan Agama.

⁷⁰ Sajipto Raharjo, Dimensi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional , (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), 47.

Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang atas perkara tersebut, karena khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara hukum Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau istri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keIslaman.

Abdul Rahman Ghazali pun memberikan pernyataan yang sama dengan Majelis Hakim, yaitu apabila perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Dalam hal ini Ghazali menambahkan bahwa penjelasan di atas itulah yang dimaksud dengan Asas Personalitas Keislaman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi: *“Asas personal keIslaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk*

tunduk pada Peradilan Agama". Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976 tanggal 15 Februari 1976 dapat dijadikan landasan dasar kewenangan Peradilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan). Sehingga penerapan asas personal keislaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.⁷¹

Menurut Yahya Harahap dengan demikian asas personalitas keIslaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum, meskipun demikian untuk menentukan asas ini yang berakrit menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas Muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata, dan maksud secara mengenai asas ini adalah:⁷²

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

⁷¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Seri Buku Daras, (Jakarta : Prenada Media, 2003).45-47

⁷² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

Asas personalitas keIslaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak, apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan Hukum Islam. Adapaun patokan yang dipakai asas ini berdasarkan pada patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keIslaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh 2 syarat yaitu :

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan ikatan undang-undang yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan menurut penulis, dasar hukum yang dijadikan sebagai hukum yang berlaku ketika terjadinya suatu perkawinan merupakan sebagai cara atau langkah untuk menentukan pengadilan yang akan digunakan sebagai langkah penyelesaian masalah sengketa perkawinan (Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri). Pada umumnya, dalam praktek penyelesaian perkara sengketa perkawinan atau perceraian juga mengandung unsur tradisi, dimana dalam hal ini telah lama dipraktekkan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perkawinan murtad. Afdol dalam bukunya juga menyatakan bahwa pada kasus perceraian murtad, kebiasaan hukum yang dipraktekkan Peradilan Agama tersebut dapat dijadikan sebagai sumber kewenangan yang memberikan

legitimasi bagi Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad.⁷³

Dalam hal ini Kansil juga berpendapat bahwa, Keilmuan ilmu hukum telah menggariskan bahwa kebiasaan hukum merupakan salah-satu sumber hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan suatu kebijakan tertentu ataupun suatu tindakan kenegaraan tertentu. Bahkan pada suatu tertentu, hukum kebiasaan dapat disejajarkan kekuatan mengikatnya dengan peraturan perundang-undangan tertulis, hal ini dikarenakan hukum kebiasaan merupakan salah-satu sumber hukum yang telah disepakati oleh berbagai ilmuan Ilmu Hukum, oleh karenanya Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan dalam suatu ikatan perkawinan.⁷⁴

Keempat, Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pada proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon, menunjukkan adanya upaya Majelis Hakim untuk mendatangkan kedua belah pihak dan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak agar kedua belah pihak bersedia untuk damai,

⁷³ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006)46.

⁷⁴ Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) 47-48.

akan tetapi dalam persidangan ini, Termohon tidak dapat hadir dan tidak menggunakan kuasanya untuk menggantikannya. Upaya tersebut juga termasuk dalam asas wajib mendamaikan yang dianut dalam Pengadilan Agama dengan dasar hukum Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya memuat ketentuan bahwa upaya dalam mendamaikan yang dilakukan oleh hakim dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan sebelum perkara tersebut diputuskan. Akan tetapi karena Termohon tidak dapat hadir dan tidak menggunakan hak kuasanya, maka Majelis Hakim pun diperolehkan untuk menjatuhkan keputusan tanpa kehadiran dari Termohon sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR yang relevan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II: 149 yang intinya menyatakan bahwa “Apabila sulit menghadirkan Termohon karena bersembunyi atau enggan, Hakim boleh memeriksa permohonan atau permohonan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Kelima, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Keenam, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan

hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan verstek;

Pada kasus persidangan ini dilakukan dengan cara verstek dengan mempertimbangkan bahwa Termohon tidak dapat hadir dalam persidangan atau menggunakan haknya melalui wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketentuan umum untuk melakukan panggilan secara resmi dan patut dalam perkara perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 26, 27, 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Ketujuh, meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, akan tetapi oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutuskan perkara ini Majelis Hakim tetap terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihakkeluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Kedelapan, telah dihadirkan saksi-saksi dari Pemohon masing-masing bernama SAKSI I (ibu Pemohon) dan SAKSI II (teman dekat Pemohon). Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah

janji dan sumpah yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, yaitu bahwa para saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan antara lain Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan menurut saksi SAKSI II Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan para saksi menyatakan bahwa sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Para saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Kesembilan, karena Pemohon beragama Kristen Protestan (murtad) maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung R.I Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon;

Dalam perkara perceraian murtad ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan Termohon juga sedang menjalin cinta dengan laki-laki lain, sehingga kondisi tersebut sulit untuk dilakukan perdamaian. Perselisihan, pertengkaran dan perselingkuhan yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI serta surat Ar-Rum ayat (21) yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi menerima hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keduanya dan keluarga masing-masing pihak dibandingkan membiarkan keduanya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan.

Pada perkara perceraian murtad yang dilakukan di Pengadilan Agama Ketapang dengan putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp., Majelis Hakim memutuskan amar putusannya menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada Termohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan atas ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 22 menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, jika para pihak

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam pasal ini agama pun berpengaruh atas sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pada Hukum Islam perbedaan agama juga dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan bisa menjadi batal apabila syarat-syarat tidak terpenuhi pada saat akad nikah atau karena hal-hal yang datang belakangan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Dengan kata lain, bahwa antara Hukum Islam dengan Hukum Positif memiliki kesamaan dalam konteks “Perbedaan Agama”, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan karena murtad tidak dijelaskan sebagai alasan pembatalan perkawinan dan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus melalui keputusan Majelis Hakim.

Setiap putusan perceraian baik cerai gugat dan cerai talak dalam hukum positif harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.

3. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami istri taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran.⁷⁵

Dalam perkara sengeketa perkawinan dengan register Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Ktp., Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya dengan talak satu *bain sughra*. Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah sesuai dengan Hukum Positif dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada point ke 1 dan 6 yang dibuktikan melalui pemanggilan saksi-saksi, akan tetapi pada perkara ini Majelis Hakim

⁷⁵ Tim Redaksi Arkola (ed), *Undang Undang Perkawinan di Indonesia*,(Surabaya: Akrola) 216-217.

belum bisa membuktikan secara penuh mengenai point ke 8 yang menjadi dasar dalam perkara sengketa perkawinan.

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya,⁷⁶ mengenai surat edaran bahwa surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung RI ini bukanlah hukum, akan tetapi merupakan sumber hukum, dan Asas Personalitas keislaman adalah salah satu Doktrin atau Ilmu Pengetahuan yang merupakan sumber, sedangkan doktrin itu bukan hukum melainkan sumber hukum. Kemudian Lilik Mulyadi juga berpendapat,⁷⁷ bahwa yang dimaksud dengan Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Majelis Hakim lain dalam memberikan putusan pada soal yang sama, dimana sebenarnya Majelis Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Negara Indonesia tidak mengatur asas “*the binding force of precedent*”, jadi diberi kebebasan dalam memilih antara meninggalkan yurisprudensi jika sekiranya yurisprudensi tersebut telah usang dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat.

Sesuai dengan Hukum Positif, Majelis Hakim dalam menyelesaikan gugatan cerai talak dengan suami istri murtad tersebut sudahlah tepat, setelah di proses dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dalam kondisi murtad, maka diputuslah dengan mengabulkan permohonan cerai talak dengan amar “*menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon*

⁷⁶ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta:Liberty, 1988) 8.

⁷⁷ Mulyadi, Lilik, *Hukum acara perdata menurut teori dan praktik peradilan Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1998) 14.

“ Putusan *Fasakh*, atau semacam Talak *Bain Sugro* dan seterusnya, (perceraian dengan putusan Hakim) bukan dengan amar putusan pemberian ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama.

C. Analisis Terhadap Putusan Perceraian Suami Istri Murtad Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Pertimbangan hukum atas masalah perceraian akibat murtad dan tidak ada keharmonisan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ketapang. Pada kasus ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Ketapang dengan sumber hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang aturanc Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Kasus perceraian yang telah disampaikan diatas adalah kasus gugat cerai, dalam hal ini suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Pada perkara gugat cerai tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang telah melakukan upaya-upaya sebagai langkah positif dengan kelangsungan hubungan suami istri yang mana suami istri tersebut telah dikaruniai anak yang secara otomatis akan menjadi korban atas perceraian tersebut. Walaupun suami istri telah melakukan murtad, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang tetap menjalankan upaya perdamaian dan setelah upaya tersebut dijalankan tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang sebelum menjatuhkan putusan amarnya, terlebih dahulu berupaya mendamaikan suami istri dengan

menunjuk masing dua orang pendamai atau hakim. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah menjalankan upayanya sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Al Quran QS. An-Nisa Ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Didalam ayat tersebut terdapat kata “persengketaan” yang merupakan terjemahan dari “*Syiqaq*”. Secara etimologi hal tersebut merupakan percekocan hingga terjadinya permusuhan dimana sikap dan pola pikir dari kudea belah pihak sudah tidak dapat dikompromi lagi.

Ulama Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat, putusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh satu atau kedua pihak murtad, maka termasuk dalam kategori *fasakh* atau dirusak oleh Hakim.⁷⁸ Kemudian menurut Abdul Manan, Pengadilan Agama di Indonesia bersifat pasif, dalam arti lain jika hal tersebut menjadi masalah atau sengketa dalam perkawinannya dan salah satunya mengajukan gugatan, maka Pengadilan

⁷⁸ Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 389

Agama baru boleh memeriksa dan menyelesaikannya, akan tetapi jika salah satu dari kedua belah pihak tidak mempermasalahkan, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk *fasakh* atau merusak perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tetap dianggap sah.⁷⁹

Kemudian dalam *Maslahah Mursalah* terdapat syarat Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat serta menolak atas kerusakan. Selain itu, dalam *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memelihara keluarga yang shahih itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan, seperti yang diperintahkan Allah dalam rangka jalbu manfa'at untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an di antaranya pada surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu."

Akan tetapi dalam perkawinan tersebut, Allah juga memberikan aturan dalam melaksanakan perkawainan, dimana dalam perkawinan tersebut harus sama-sama orang muslim,

⁷⁹ Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata, di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2006) 19-20

seperti yang dijelaskan oleh surat an-Nuur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."

Menurut penjelasan tersebut dapat dijadikan dasar hukum Islam dalam memberikan putusan perkara perkawinan cerai murtad pada sengeketa perkawinan dengan register Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Ktp., dengan ditunjukkan bukti pada saat sidang berlangsung oleh Majelis Hakim, sehingga dapat memperkuat Majelis Hakim untuk mengabulkan perceraian atas perkara tersebut.

Dalam perspektif Maqhasid Syariah putusan Majelis Hakim sudah pada posisi yang benar dengan memutuskan ikatan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak adanya ikitikad baik dari Termohon untuk menghadiri panggilan Majelis Hakim secara resmi dan patut.

Jadi, mengenai amar putusan oleh Majelis Hakim merupakan putusan yang bersifat Konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan dan menimbulkan hukum baru. Putusan Konstitutif dalam perkara ini adalah tidak diperlukan pelaksanaan dengan pemaksaan, karena dengan diucapkan putusan tersebut, sekaligus hukum lama terhenti dan timbul hukum baru.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan semua uraian yang telah dijabarkan mulai dalam BAB I hingga BAB III, Akhirnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk pemahaman dari skripsi ini yaitu:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang memutuskan perceraian suami istri murtad. Berdasar pada asas personalitas ke-Islaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 dan Pasal 49 mengenai kewenangan Peradilan Agama. Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian suami istri murtad sudah sesuai dengan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.

Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad. Majelis Hakim mengabdikan

perceraian dan menghindarkan pada kemudharatan karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah rusak oleh murtadnya kedua belah pihak yang berperkara.

2. Analisis terhadap Putusan Perceraian Suami Isteri Murtad dalam Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah. Majelis Hakim dalam menimbangan perkaranya Hukum Positif dengan dasar Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan menjatuhhkan amar putusannya sesuai dengan *Maslahah Mursalah*, dimana Majelis Hakim melakukan talak *Bain Sugro* yang menghasilkan keputusan bersifat Konstitutif.

B. Saran

1. Mengingat Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang semakin luas, maka dalam hal ini harus di imbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Sehingga Pengadilan Agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan masalah hukum yang berkembang di masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 2008, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Afdol. 2006, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor. 1998, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet. VIII, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- As-Syamma', Muhammad P. *Al-Muqayyad minal Ibahas fi Ahkami az-Zawaj wat Talaq wal Miras*, Bairut: daru as-Syamilah Wahbah.
- Amin, Muhammad Abdullah. 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Masalah mursalah*, Bandung: Mizan.
- Azhar, Ahmad Basyir. 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Fakultas Hukum Univ. Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathurrahman. 1995, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN press.
- Hamka Haq, *Al-Syathibi*, 2007, Jakarta: Erlangga.
- Idris, Moh. Ramulyo. 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jaya, Asfri Bakri, 1996, *Konsep Masalah mursalah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Johan, Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata, di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Muctar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik, 1998, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Muslim Bin al-Hajaj, et al, *Sahih Muslim* , Terjemah, Bairut: darul Ihya'u Turas al- 'Arabi,t.t)
- Rahman, Abd. Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Seri Buku Daras, Jakarta: Prenada Media.
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 1980, *Fikih Sunnah 8*, Bandung: PT Alma'rif.
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, 1993, Surabaya: Al-Ikhlas
- Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, 1972, Juz 3, Riyad: Muassasah AlHalabi
- Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soimin, Shoedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Dedi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2013, *Hukum Percerian*, Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Tim Redaksi Arkola (ed), *Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Akrola
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, 2007, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tri, Abdullah Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Yahya, M. Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini.

2. Skripsi dan Tugas Akhir

Rati Widyaningsi Latif, 2013 “Cerai Gugat dengan Alasan Murtaf (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)”, skripsi, Universitas Hasanuddin.

Badriyatul Qomariyah, 2012 Cerai talak yang diajukan oleh suami Murtaf (analisa putusan No.2247/Pdt.G/2011/PA.Sby), Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Hirzi Qomarul Akbar
Nim : 14210097
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI
MURTAD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi
Putusan No. 0115/Pdt. G/ 2013/ PA.Ktp.)

| No | Hari/ Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan |
|----|---------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 06-07-2018 | Diskusi Judul | 1. |
| 2 | 28-08-2018 | Proposal Skripsi | 2. |
| 3 | 12-09-2018 | Revisi Proposal Skripsi | 3. |
| 4 | 09-10-2018 | ACC Proposal Kripsi | 4. |
| 5 | 13-11-2018 | Revisi Proposal | 5. |
| 6 | 14-12-2018 | Ketik Ulang Skripsi | 6. |
| 7 | 07-01-2019 | BAB I,II,III | 7. |
| 8 | 11-02-2019 | BAB IV | 8. |
| 9 | 25-03-2019 | Revisi BAB I,II,III,IV | 9. |
| 10 | 06-09-2019 | ACC BAB I,II,III,IV | 10. |

Malang 3 Oktober 2019
Mengetahui:
a.n Dekan,
Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003



P U T U S A N

Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal Kabupaten Ketapang, sebagai "**Pemohon**" ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Mengrus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp., tanggal 01 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 12 Januari 2000;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen selama 1 bulan, kemudian pindah ke Bandung selama 5 tahun, kemudian pindah ke Ketapang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mulia Baru sampai berpisah pada bulan Oktober tahun 2012, Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah teman Termohon yang bernama Vera di alamat Termohon tersebut di atas;



4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis selama 10 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan anak tanpa ijin Pemohon;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan oleh Termohon tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang dan Termohon juga meninggalkan anak di rumah sendirian, ketika Termohon pulang Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0133/Pdt.G/2013/PA.Ktp. tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 15 Maret 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/1/2000, tanggal 12 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kode (P);



Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Konghuchu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, di

bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam, namun sekarang keduanya beragama Kristen Protestan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang. Saksi menyatakan kenal dengan pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam, namun sekarang keduanya beragama Kristen Protestan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun dalam 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon beragama Kristen Protestan, namun perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 12 Januari 2000, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis selama 10 tahun,



setelah itu tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/1/2000, tanggal 12 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen (P), Bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksudkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, sehingga harus diakui kebenarannya, maka dengan demikian berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis Hakim berpendapat secara yuridis formal antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil- dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap



di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, Termohon secara sengaja tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, akan tetapi oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim tetap terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi sebagaimana dimaksud diatas telah dihadirkan Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I (ibu Pemohon)** dan **SAKSI II (teman dekat Pemohon)**. Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, yaitu bahwa para saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan antara lain Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan menurut saksi **SAKSI II** Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan para saksi menyatakan bahwa sekarang keduanya sudah berpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Para saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu sudah ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah rapuh dan kehilangan hakekat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur,

Disclaimer



sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh dipastikan tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudharat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah akibat sudah kehilangan hakekat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan terbukti sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (h), Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Kristen Protestan (murtad) maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung R.I Pengadilan menjatuhkan talak talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang dilaksanakan pada hari hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2013** M. bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1434** H. oleh kami **Drs. JUAINI,S.H.**



Diirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **NURJUMAATUN AGUSTINAH, S.Ag.** dan **Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **EVI SUSANTI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

| | | |
|---|--|---------------------------|
| HAKIM ANGGOTA : | | KETUA MAJELIS, |
| t.t.d | | t.t.d |
| 1. NURJUMAATUN AGUSTINAH, S.Ag. | | Drs. JUAINI, S.H. |
| t.t.d | | |
| 2. Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si. | | |
| | | PANITERA PENGGANTI, |
| | | t.t.d |
| | | |
| | | EVI SUSANTI, S.Ag. |

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Renny Susanti, S.Ag



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA MAHASISWA



Nama : Muhammad Hirzi Qomarul Akbar

NIM : 14210097

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 20 April 1996

Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tahun Masuk : 2014

Alamat Rumah : Griya Kencana Mulya N.04 Rt.02 Rw.12 desa
Candimulyo Kec. Jombang Kab.Jombang.

No. HP : 085851309036 / 081233385260

E-Mail : Muhammad.hizi@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SD Plus Darul Ulum Jombang.
- MTsN Rejoso Darul Ulum Jombang.
- MAN Rejoso Darul Ulum Jombang.
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.